



P U T U S A N

Nomor 0038/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai gugat*” antara ;

PENGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat



gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register Nomor : 0038/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 24 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juni 2011, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 150/05/VI/2011, tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 bulan dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul sebagai suami isteri yang sah akan tetapi belum dikarunia keturunan ;

Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 hari, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;

Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat suka



bertindak kasar (KDRT), suka berjudi, minum-minuman keras, suka keluyuran hingga larut malam, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat malah marah-marah dan memukul hingga berbekas ;

Bahwa pada akhir bulan Nopember 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pulang dari mabuk dinasehati oleh Penggugat Tergugat malah marah dan mengancam akan membunuh Penggugat ;

Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak tahan lagi dengan dengan kelakuan dan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Pauh, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua nya di Desa Sidodadi selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;

Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat



kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan relaas panggilan Nomor



0038/Pdt.G/2012/PA.AGM, pertama tanggal 10 Februari dan kedua tanggal 17 Februari 2012 yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/05/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa tanggal 13 Juni 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya yang telah memberikan keterangan



di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, menerangkan pada pokoknya;
bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat ;
bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah tahun 2011 ;
bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Boseng ;
bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 3 hari, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat di depan orang tua Penggugat ;
bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terakhir 3 bulan yang lalu, namun tidak berhasil ;
bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan ;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan



tukang bengkel, tempat tinggal di KABUPATEN

BENGKULU TENGAH, menerangkan pada pokoknya;

bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;

bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami

isteri yang menikah lebih kurang 1 tahun ;

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat

tinggal di Desa Sidodadi di rumah orang tua

Tergugat ;

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan

Tergugat sering melakukan tindakan KDRT terhadap

Penggugat. Saksi sendiri pernah melihat Tergugat

memukul Penggugat di jalan ;

bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat

karena Tergugat sering minum minuman yang

memabukkan ;

bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan

oleh saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan

membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan

tidak akan mengajukan bukti- bukti lain dan

mencukupkan bukti- buktinya yang diajukan tersebut ;



Menimbang, bahwa tentang jalanya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui



mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah 3 hari menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bertindak kasar terhadap Penggugat, suka berjudi, minum minuman keras, suka keluyuran hingga larut malam dan kalau dinasehati Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat. Puncaknya terjada pada bulan Nopember 2011, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, oleh karena itu sudah sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Tergugat dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat



(1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam dudukperkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P dan keterangan saksi- saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Juga alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti adanya hubungan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi- saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat yaitu sering memukul Penggugat , mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi- saksi di atas serta relevan dengan dalil- dalil gugatan



Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat- alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 hari menikah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan sering bertindak kasar terhadap Penggugat yaitu sering memukul Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah



dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak 3 hari setelah menikah yaitu sejak bulan Juni sampai bulan Nopember 2011 atau selama 4 bulan lebih, disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 bulan ;

Menimbang, bahwa waktu 4 bulan menjalani rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran, bukanlah waktu sebentar bagi Penggugat selaku isteri, terlebih sikap Tergugat yang sering bertindak kasar yaitu memukul Penggugat dan hal itu berulang-ulang dilakukan Tergugat, maka langkah Penggugat mengajukan gugatan cerai bukanlah sikap yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum atau tidak ;



Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta- fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka pengabulan gugatan Penggugat dengan verstek telah pula memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat



dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kepada panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam



amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan- ketentuan peraturan perundang- undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 367.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari



Kamis tanggal 23 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag, MHI** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag.** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

FAKHRURAZI, S.Ag, MHI
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag. **MUHAMMAD ISMET, S.Ag**
Panitera Pengganti

ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	= Rp.	92.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	= Rp.	184.000,-
Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
Biaya Materai	= Rp.	6.000,- +



Jumlah = Rp. 367.000,-

(Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)